



Nomor 545/Pdt.G/2017/PA.Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/10/IX/2016 tertanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Solog, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain :
 - a. Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya dipagi hari dalam keadaan mabuk;
 - b. Tergugat suka memukul Penggugat (KDRT);
 - c. Tergugat tidak mendengarkan nasehat Penggugat;
 - d. Tergugat tidak mau tinggal bersama-sama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat yang sering keluar rumah dan pulanginya dipagi hari dalam keadaan mabuk karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat maka Penggugat pergi dari rumah sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali



bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118/10/IX/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 20 September 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kotamobagu, hubungan dengan Penggugat adalah kakak kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi hadir sewaktu menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun namun sejak tahun 2016, mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain di Palu;
 - Bahwa Tergugat adalah sopir Truk Kotamobagu Palu;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat pacaran karena diakui sendiri oleh Tergugat pada waktu dinasehati oleh saksi;
 - Bahwa saksi telah menasehati Tergugat agar tidak selingkuh dan semula Tergugat mengaku akan meninggalkan perempuan tersebut;
 - Bahwa ternyata Tergugat tetap menjalin hubungan dengan perempuan selingkuhannya sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat tersebut;



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak sebelum masuk bulan puasa tahun ini;
- Bahwa selama pisah tempat, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

2. [REDACTED] umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kotamobagu, hubungan dengan Penggugat adalah Tante, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi hadir waktu menikah di Kalupang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekitar 4 tahun dalam keadaan rukun di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar sejak pertengahan tahun 2016;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pacaran dengan orang Palu;
- Bahwa saksi tahu pacaran karena melihat SMS sayang-sayang antara Tergugat dengan pacarnya tersebut;
- Bahwa Tergugat telah dinasehati oleh saudara Penggugat agar memutuskan hubungannya dengan pacarnya tapi ternyata Tergugat tetap berhubungan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak bulan Juni 2017 karena Tergugat sudah tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit kembali rukun karena Penggugat sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan yang pada prinsipnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam rangka upaya damai sebagaimana dikehendaki Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha untuk menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidak hadirannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 545/Pdt.G/2017/PA.Ktg, tanggal **12 Juli** 2017 dan tanggal **21 Juli** 2017, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidak-hadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh alasan yang sah, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya semula berjalan rukun dan baik tapi kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi. Inti dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, disebabkan antara lain sebagaimana terurai pada poin 5 dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, sekalipun Tergugat tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat disebut bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 September 2016, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 20 September 2016. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti dan oleh karenanya bukti P. tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Penggugat sebagaimana terurai pada poin 5 huruf **a, b, c, d** dalil gugatan adalah fakta yang **dilihat dan didengar** sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dianggap tidak keberatan dengan dalil-dalil Penggugat, bahkan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya atau sekurang-kurangnya dapat diduga bahwa Tergugat sebagai suami telah merasa tidak mungkin lagi menciptakan rumah tangga yang bahagia dengan Penggugat sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI. Dengan demikian, maka telah cukup alasan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti P. serta keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 20 September 2016 dan masih terikat tali perkawinan sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal perkawinan dan akhirnya menyebabkan pisah tempat sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang karena Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pada pagi hari dalam keadaan mabuk serta suka memukul dan tidak menghiraukan nasehat dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit kembali rukun karena selama pisah tempat, tidak ada diantara keluarga kedua belah pihak yang berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak menghadapnya Tergugat di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak berhasilnya upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, maka berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami "

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan p[er]kawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian, dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta sebagaimana surat Tuada Uldilag No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai tempat pelaksanaan perkawinan dan sebagai tempat domisili Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,- (Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag dan Nur Ali Renhoat, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Haris Makaminan sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. Abdul Haris Makaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp445.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp536.000,- (Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).